



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2006;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2006 belum mengatur secara jelas mengenai syarat pendidikan untuk calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 3 seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf e diubah, ditambahkan huruf i dan huruf j sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat untuk penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan musyawarah dan mufakat.
- (3) Peserta musyawarah untuk mufakat adalah unsur Rukun Warga, Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta anggota BPD lama.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta di luar panitia musyawarah.
- (5) Syarat-syarat menjadi calon anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terorisme dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 Tahun;
 - e. membuat surat pernyataan bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan oleh surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang di keluarkan oleh dokter rumah sakit milik pemerintah;
 - f. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat dari Kepolisian;
 - g. berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran, atau Surat Kenal Lahir / Surat Keterangan Kelahiran;

- h. penduduk desa setempat atau telah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - i. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat tentang penetapan anggota BPD, oleh pimpinan panitia musyawarah disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri notulen hasil rapat dan daftar hadir rapat.
- (7) Bupati meresmikan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai jumlah peserta dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012
BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

